LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



TAHUN 2009 NOMOR 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN **NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG**

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah:
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan penerimaan daerah dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah diperlukan peran serta masyarakat melalui pemungutan retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUAMH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- 5. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- 6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- 7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
- 8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang berjenis, lembaga, serta bentuk usaha lainnya.
- 10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau didirikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- 12. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum yang meliputi segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya. Dalam retribusi pelayanan kesehatan ini tdak termasuk pelayanan pendaftaran.
- 13. Tarif adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- 14. Tarip reguler adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya di rawat jalan poliklinik reguler.
- 15. Tarip khusus adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya di rawat jalan poliklinik VIP atau poliklinik Khusus.
- 16. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- 17. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
- 18. Perawatan intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat.
- 19. Darurat Medik adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke rumah sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
- 20. Penderita kehakiman adalah pasien yang berstatus tahanan pihak yang berwajib atau yang sedang menjalani hukuman.
- 21. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 22. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan penggunaan alat dan tindakan diagnosa lainnya yang diperinci sesuai dengan jenis masing-masing tindakan.
- 23. Pemeriksaan Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan fisik, laboratorium, pathologi anatomi, radiologi dan atau elektromedik untuk menegakkan diagnosa.
- 24. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik bentuk pelayanan fisioterapi, terapi ocupasional, terapi wicara, ortostic/prostetik dan bimbingan sosial medik.

- 25. Tindakan keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga perawat terhadap pasien rawat inap dalam rangka diagnosa dan atau terapi.
- 26. Akomodasi adalah Penggunaan Fasilitas Ruang Rawat Inap.
- 27. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
- 28. Bahan dan alat kesehatan rutin adalah obat dan alat sederhana tertentu yang disediakan oleh Rumah Sakit untuk pasien rawat jalan dan darurat medik.
- 29. Jasa Rumah Sakit yang selanjutnya dapat disingkat JRS adalah imbalan bagii Rumah sakit, untuk pemakaian fasilitas peralatan dan ruang yang diberikan kepada pengunjung Rumah Sakit.
- Jasa Medik yang selanjutnya dapat disingkat JM adalah imbalan bagi petugas untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung Rumah Sakit sesuai dengan keperluannya.
- Jasa paramedic adalah imbalan bagi petugas paramedis untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung Rumah Sakit sesuai keperluannya.
- 32. Jasa Anesthesi adalah imbalan yang diperhitungkan atas jasa pelayanan tindakan Anathesi oleh tim operasi.
- 33. Jasa Laundry adalah imbalan yang dibayarkan atas pencucian penggunaan barang-barang linen/tenun rumah sakit.
- 34. Jasa Pengelolaan Kefarmasian adalah imbalan yang dibayarkan atas pengelolaan serta pengawasan pemberian alat dan bahan-bahan farmasi termasuk petunjuk penggunaannya.
- 35. Jasa sterilisasi adalah imbalan yang dibayarkan atas penggunaan alat medis pada suatu tindakan medis yang mana alat tersebut harus disterilkan kembali setelah penggunaannya.
- 36. Jasa pelayanan oksigen (O2) dan N2O adalah imbalan yang dibayarkan atas penggunaan Oksigen (O2) dan N2O dalam suatu perawatan pasien atau tindakan medis.
- 37. Konsultasi adalah proses pelimpahan sementara tanggung jawab pemeriksaan dan tindakan terhadap pasien.
- 38. Pengujian Kesehatan Dasar adalah pemeriksaan kesehatan dilakukan fisik tanpa dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik / laboratorium.
- 39. Tim Penguji Kesehatan Tersendiri adalah Tim yang melakukan Pemeriksaan Kesehatan tingkat lanjutan yang melakukan secara pemeriksaan fisik secara menyeluruh dan atau tanpa dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik / laboratorium yang dibutuhkan.
- 40. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya
- 41. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit baik jenazah yang berasal dari dalam maupun luar rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan.

- 42. Visum et Repertum adalah surat keterangan hasil pemeriksaan fisik dan atau tanpa pemeriksaan penunjang / laboratorium lainnya yang dikeluarkan oleh Dokter atas permintaan pihak kepolisian guna proses justicia lebih lanjut.
- 43. Otopsi adalah pemeriksaan dalam atas jenazah yang dilakukan oleh dokter/tim pemeriksa atas permintaan pihak kepolisian.
- 44. Konservasi adalah proses pengawetan jenazah dengan menggunakan bahan kimia.
- 45. Veteran adalah mereka yang mempunyai tanda anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah.
- 46. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam kartu pengenal yang sah.
- 47. Penderita Tahanan adalah pasien yang sedang dalam tahanan yang berwajib.
- 48. Penderita Kurang/Tidak Mampu adalah mereka yang kurang/tidak mampu yang dibuktikan dengan kartu sehat dan mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial Pemerintahan maupun Swasta yang berbadan hukum.
- 49. Retribusi adalah pungutan yang dibayarkan oleh wajib retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah yang ditandai oleh Karcis.
- 50. Karcis adalah salah satu tanda bukti pembayaran retribusi yang besarnya ditentukan sesuai Peraturan Daerah, yang pemungutannya hanya 1 (satu) kali setiap kunjugan.
- 51. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 52. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- 54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketaetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- 56. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

- 57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- 58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- 59. Penyidikan Tindakan Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

- (1) Rincian klasifikasi jenis pelayanan / kegiatan tindakan di RSUD terdiri atas :
 - a. Rawat jalan;
 - b. Pengujian Kesehatan;
 - c. Darurat Medik;
 - d. Rawat inap;
 - e. Keperawatan rawat Inap;
 - f. Tindakan medik dan terapi;
 - g. Upaya rehabilitasi medik;
 - h. Pemeriksaan Visum et repertum;
 - i. Pelayanan ambulance dan mobil jenazah;
 - j. Konsultasi Gizi;
 - k. Pengelolaan Incenerator;
 - I. Penunjang diagnostic meliputi:
 - 1. Pemeriksaan laboratorium
 - 2. pemeriksaan elektromedik;
 - 3. Pemeriksaan radio diagnostik.
- (2) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolongkan dalam salah satu kelompok jenis pelayanan yang dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati atas usul Direktur RSUD Bangka Selatan.

Bagian Kedua Kelas Perawatan Kesehatan

Pasal 3

(1) Kelas perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut:

a. Kelas Utama : 1 pasien per ruang berfasilitas lengkap dengan

kamar mandi

b. Kelas I : 2 pasien per ruang berfasilitas air conditioner

dengan satu Kamar mandi

c. Kelas II : 2 pasien per ruang berfasilitas kipas angin

dengan satu Kamar mandi

d. Kelas III : 4-6 pasien per ruang berfasilitas kipas angin

dengan satu Kamar mandi

(2) Rincian biaya kelas perawatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Setiap penderita yang memerlukan rawat inap, atas kehendak sendiri atau keluarganya, dapat memilih kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Setiap penderita yang memerlukan rawat inap, disediakan makanan dan minuman menurut standar yang ditentukan oleh tenaga gizi
- (2) Bagi penderita tertentu / penderita yang memerlukan kalori tambahan dapat diberikan extra sesuai indikasi medis / petunjuk dokter yang merawat.
- (3) Penderita penyakit menular tertentu di rawat di ruang khusus sesuai dengan indikasi medis.

Bagian Ketiga Perawatan Penderita Kehakiman

- (1) Penderita kehakiman dan atau tahanan polisi / masa yang memerlukan perawatan ditempatkan pada kelas III, kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan sanggupmembiayai.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan yang bersangkutan / atau keluarganya / instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Penjagaan keamanan penderita yang dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan.

Bagian Keempat Perawatan Penderita Kurang Mampu

Pasal 7

- (1) Penderita kurang mampu ditempatkan pada perawatan kelas III kecuali atas indikasi medis memerlukan tempat perawatan yang sesuai.
- (2) Biaya pelayanan perawatan kesehatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya kelas III sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- (3) Biaya pelayanan, pengobatan dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud ayat (1), yang diluar standar / kemampuan RSUD tidak harus menjadi tanggung jawab RSUD.

Bagian Kelima Perawatan Jenazah

Pasal 8

- (1) Apabila penderita meninggal dunia, RSUD wajib segera memberitahukan kepada keluarganya / instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Pengambilan jenazah ditanggung oleh keluarga / ahli warisnya atau instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Penyimpanan jenazah penderita yang meninggal dunia di RSUD tanpa konservasi, hanya dibenarkan paling lama tiga hari.
- (4) Penyimpanan jenazah yang berasal dari luar RSUD, ditanggung oleh ahli warisnya / instansi yang bertanggung jawab.
- (5) Perawatan jenazah meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat dan penyimpanan jenazah.

Bagian Keenam Instalasi Farmasi

- (1) Pengadaan bahan, obat-obatan dan peralatan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan rutin RSUD direncanakan dan dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi sesuai prosedur dan atas persetujuan Direktur RSUD.
- (2) Pengadaan bahan, obat-obatan dan peralatan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan RSUD dan dilaksanakan sesuai prosedur dan atas persetujuan Direktur RSUD.
- (3) Perbandingan antara kebutuhan obat generik dan obat paten adalah 60 % : 40% disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD yang sesuai prosedur dan atas persetujuan Direktur RSUD.

- (4) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya melayani resep dokter RSUD.
- (5) Setiap pelayanan obat-obatan dan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan, dikenakan biaya maksimal sama dengan harga eceran tertinggi yang diizinkan sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)

Pasal 10

Bagi peserta wajib dan pemegang kartu peserta PT Asuransi Kesehatan Indonesia, diberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Pelayanan Kesehatan Bagi Golongan Masyarakat Yang Dijamin Pihak Tertentu

Pasal 11

- (1) Pelayanan Kesehatan bagi golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu, biaya ditetapkan atas dasar kesepakatan, melalui surat ikatan perjanjian bersama antara pihak RSUD dengan penjamin secara tertulis.
- (2) Tata cara penerimaan, penyetoran, pengelolaan dan penggunaan penerimaan atas jasa pelayanan kesehatan bagi anggota Asuransi dan golongan masyarakat seperti yang dimaksud pada ayat (1) diatas, diatur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Perawatan Penderita Tidak Mampu / Pederita Yang Dijamin Asuransi Kesehatan

- (1) Bagi penderita tidak mampu dan atau memiliki kartu miskin , diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sesuai dengan kemampuan RSUD dan peraturan yang berlaku
- (2) Bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh asuransi kesehatan pungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB III KERJASAMA DENGAN PIHAK KE TIGA

Pasal 13

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan, Purnawirawan ABRI, Veteran, perintis Kemerdekaan dan keluarganya, peserta wajib PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES), diberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan rumah sakit lain yang memanfaatkan tenaga dokter RSUD Bangka Selatan dengan memberikan kontribusi dalam penerimaan rumah sakit.
- (3) Direktur dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan rumah sakit lain untuk peningkatan pelayanan kesehatan RSUD Bangka Selatan.
- (4) Dokter RSUD yang akan bermitra dengan rumah sakit lain harus mendapat persetujuan tertulis dari Direktur dan Bupati Bangka Selatan.
- (5) Direktur dapat menjalin kerjasama kemitraan dengan Pihak ke Tiga dalam pengadaan alat kesehatan/obat-obatan/bahan pakai habis/bahan kimia laboratorium dan radiologi untuk kepentingan operasional rumah sakit.
- (6) Pelayanan kesehatan bagi golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu, biayanya ditetapkan atas dasar kesepakatan, melalui suatu ikatan perjanjian kerjasama antara pihak RSUD dengan penjamin secara tertulis.

B A B IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang ada di RSUD.
- (2) Tidak termasuk dari objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dimiliki dan atau dikelola oleh swasta dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka bakti sosial.

Pasal 16

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD.

B A B V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk jenis retribusi jasa umum.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan.

BAB VII PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 19

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah, dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , akan ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali yang disesuaikan dengan kemampuan perekonomian masyarakat dan perkembangan perekonomian Negara dan Daerah.

BAB IX INSTANSI PEMUNGUT

- (1) Instansi pemungut adalah RSUD Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) 5% jasa rumah sakit dikembalikan kepada rumah sakit sebagai jasa petugas pengelola pelayanan kesehatan RSUD Bangka Selatan, di luar retribusi umum dan retribusi ASKES.

BAB X MASA RETRIBUSI

Pasal 22

Masa retribusi adalah masa retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 23

Retribusi pelayanan kesehatan dipungut di wilayah Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Pungutan retribusi pelayanan kesehatan yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Bangka Selatan.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan dijaukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan astas ketetapan Retribusi , wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasnya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagi surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatyan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang di ajukan.
- (2) Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaiman dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan untuk melunasi dahulu retribusi tersebut.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dilakukan dalam jangka paling lama (2) dua bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 30

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pemngembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati atau pejabat.

Pasal 31

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menertibkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII KERINGANAN/PEMBEBASAN TARIF

- (1) Penderita anggota Veteran, Cacat Veteran, Perintis kemerdekaan Republik Indonesia yang berdomisili di Daerah yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Lain (kartu anggota) dirawat di kelas III dan tarif pelayanan kesehatannya ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penderita sebagimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, diperkenankan minta dirawat dikelas yang lebih tinggi dengan wajib membayar selisih tarif sesuai kelas pilihannya.

- (3) Penderita yang kurang / tidak mampu yang menyatakan mohon dibebaskan dari tarif pelayanan kesehatan harus membawa Kartu Sehat dan dirawat di kelas III serta dibebaskan dari Biaya Pelayanan Kesehatan.
- (4) Keringanan bagi penderita yang kurang / tidak mampu dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penderita tahanan negara dengan membawa Surat Keterangan dari yang berwajib, dirawat di kelas III kecuali yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dapat dibebankan dengan membayar penuh tarif pelayanan kesehatannya.
- (6) Biaya pelayanan kesehatan dan perawatan penderita seperti yang dimaksud dalam ayat (5) diatas, dibebankan kepada penderita yang bersangkutan / keluarganya / instansi yang bertanggung jawab.
- (7) Penjagaan keamanan penderita seperti yang dimaksud dalam ayat (5) diatas, menjadi tanggung jawab yang berwajib.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. ditetapkan Surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX PENGELOLAAN RETRIBUSI

- (1) Seluruh hasil penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di setor ke Kas Daerah, sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil pemeriksaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dari jasa medis anasthesi dan jasa pelaksana setelah disetor 100% (seratus persen) pada Tahun Anggaran berikutnya yang akan dikelola dan digunakan oleh RSUD guna meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD dan kelancaran tugas pelayanan antara lain:
 - a. kegiatan operasional RSUD;

- b. pembinaan sumber daya manusia, paramedis dan non paramedis;
- c. pengadaan, perawatan, perbaikan dan pemeliharaan sarana, investasi kantor, bahan dan alat kesehatan dan lainnya yang menunjang peningkatan mutu pelayanan yang diberikan;
- (3) Pengelolaan dan penggunaan hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas ditetapkan oleh Direktur dan Dipertanggungjawabkan kepada Bupati;
- (4) Tata cara pengembalian, pengelolaan, dan penggunaan hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diatas, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XX PENGAWASAN

Pasal 35

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XXI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- d. memerikasa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah:
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan penyidikan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penyidik umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan Paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

> Ditetapkan di Toboali pada tanggal 17 November 2009 BUPATI BANGKA SELATAN,

> > ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali pada tanggal 17 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 15

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKA SELATAN

Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik Reguler ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan / Konsultasi

POLIKLINIK REGULER	JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Poliklinik Umum dan Gigi	2.000	6.000	8.000
Poliklinik Spesialis	4.000	12.000	16.000

2. Tindakan

2.1. Poliklinik Bedah

TINDAKAN	JASA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
Pasang Foley kateter	5.000	10.000	15.000
Pasang metal kateter	5.000	10.000	15.000
Biopsi	15.000	15.000	30.000
Gips kecil anak	10.000	15.000	25.000
Gips kecil dewasa	12.500	15.000	22.500
Gips sedang anak	15.000	30.000	45.000
Gips sedang dewasa	17.500	40.000	56.000
Gips besar anak	20.000	50.000	70.000
Gips besar dewasa	25.000	60.000	85.000
Ganti balut / verban	5.000	5.000	10.000
Angkat jahitan	5.000	10.000	15.000
Anoskopi	5.000	5.000	10.000
Collar and cuff	12.500	12.500	25.000
Angkat wire	7.500	7.500	15.000
Elastic verban	5.000	10.000	10.000
Perawatan luka tanpa jahitan	2.500	7.500	10.000
Sirkumsisi (Khitanan)	20.000	80.000	100.000

2.2. Poliklinik Penyakit Dalam

TINDAKAN	JASA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
Pemasangan WSD	35.000	25.000	60.000
Inhalasi terapi	5.000	10.000	15.000
Punctie pleura	20.000	30.000	50.000
Punctie ascites	29.500	50.000	79.500
ВМР	40.000	20.000	60.000
Aspirasi jarum halus	30.000	25.000	55.000
Spirometri komputerized	40.000	25.000	65.000
USG paru	50.000	25.000	75.000

2.3. Poliklinik Anak

TINDAKAN	JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
ВМР	40.000	15.000	55.000
Inhalasi terapi	5.000	10.000	15.000
PPD tes	35.000	5.000	40.000
USG	25.000	25.000	50.000
EKG simple	15.000	10.000	25.000

2.4. Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan

TINDAKAN	JASA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
TINDAKAN	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
Biopsi	15.000	15.000	30.000
Pap smear	15.000	10.000	25.000
Vaginal swab	5.000	5.000	10.000
Kolposkopi	40.000	20.000	60.000
Kauter elektrik	15.000	15.000	30.000
Pasang IUD	15.000	15.000	30.000
Angkat IUD	15.000	15.000	30.000
Pasang implant	15.000	20.000	35.000
Cabut implant	15.000	20.000	35.000
KB Suntik	10.000	10.000	20.000
Ganti verban	7.500	7.500	15.000
Angkat jahitan	7.500	7.500	15.000
Ganti tampon	7.500	7.500	15.000
Hidrotubasi	15.000	15.000	30.000
Kauter Albohyl	7.500	7.500	15.000
USG Obstetri 2D	15.000	45.000	60.000
USG Transvaginal	20.000	45.000	65.000
USG 4D	500.000	150.000	650.000

2.5. Poliklinik Mata

TINDAKAN	JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Amotio corpus alienum	10.000	15.000	25.000
Kalazion	10.000	15.000	25.000
Pterigium	25.000	20.000	45.000
SBL (bleparoplasty)	50.000	10.000	60.000
Perimetri 1 mata	15.000	15.000	30.000
Perimetri 2 mata	20.000	25.000	45.000
USG mata	25.000	25.000	50.000
Keratometri	7.500	5.000	12.500
Pemeriksaan fundus indirect	5.000	5.000	10.000
Tonometri aplanasi	5.000	2.500	7.500
Water drinking	5.000	2.500	8.000
Retinoskopi	2.500	2.500	5.000
Gonioskopi	5.000	2.500	7.500
Anei tes	10.000	15.000	25.000
Angkat jahitan di palpebra dan konjunctiva	10.000	15.000	25.000
Angkat jahitan di kornea	15.000	15.000	30.000
Irigasi	15.000	15.000	30.000
Refraktometer	2.500	5.000	7.500
Ekstirpasi kista konjuctiva	30.000	25.000	25.000
Ekstirpasi tumor/kista di palpebra	50.000	25.000	75.000

2.6. Poli Umum

JENIS TINDAKAN	JASA RS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Perawatan luka tanpa jahitan	2.500	5.000	7.500
Tindik	1.500	2.500	4.000
Ganti balutan / Angkat jahitan *	2.500	5.000	7.500
Ektraksi benda asing	2.500	10.000	12.500
Insisi Abses	5.000	15.000	20.000
Irigasi Mata	5.000	10.000	15.000
Irigasi telinga	5.000	10.000	15.000
Ekterpasi kuku	5.000	15.000	20.000
Necrotomy	5.000	40.000	45.000
Pengambilan Benda Asing di Mata	5.000	25.000	30.000
Pengambilan Benda Asing di hidung	2.500	22.500	25.000
Pengambilan Benda Asing di telinga	2.500	22.500	25.000
Suntikan	500	1.000	1.500
Skin test/ tes alergi	500	1.000	1.500
Evakuasi cerumen	5.000	10.000	15.000
Pasang Foley kateter	5.000	15.000	20.000

2.7. Poliklinik Gigi

TINDAKAN	JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
PENCABUTAN GIGI (EXTRAKSI)			
Gigi Sulung Topical	2.500	5.000	7.500
Gigi Sulung Suntikan	4.500	7.500	12.000
Gigi Tetap Anterior	2.500	7.500	10.000
Gigi Tetap Posterior	2.500	10.000	12.500
Gigi Tetap dengan komplikasi	5.000	12.500	17.500
M 3 Impaksi	10.000	50.000	65.000
1)PENAMBALAN GIGI (CONSERVASI)			
Tambalan Sementara	2.500	5,000	3.000
Tambalan Amalgam	5.000	10.000	15.000
Tambalan Silikat / Glass lonomer (Fuji)	2.500	10.000	12.500
Tambalan Composite	5.000	20.000	25.000
Perawatan Saluran Akar	2.500	7.500	10.000
Perawatan Gigi / Kunjungan			
BEDAH MULUT SEDERHANA			
Bedah kecil	5.000	15.000	20.000
Bedah sedang	15.000	75.000	90.000
ORTHODONTI			
Orthodonti Removable / Rahang	15.000	75.000	90.000
Actifier dan Konsul / Kunjungan	2.500	12.500	15.000
PROSTHODONTI			
Gigi Tiruan Removable			
a. Pencetakan	5.000	15.000	20.000
b. Plat akrilik dengan 1 gigi Pertama	5.000	30.000	35.000
c. Gigi Tambahan	5.000	15.000	20.000
Gigi Tiruan Full / Rahang	40.000	200.000	240.000
PERIODONTI			
Scalling/Root Planning/Rahang	2.500	10.000	15.000
Kuretase Dry Socket	1.000	5.000	6.000
Periodontitis / Gingivitis	1.000	2.500	3.500
LAIN –LAIN			
Pemeriksaan / Pengujian Kesehatan	1.000	5.000	6.000

Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik VIP ditetapkan sebagai berikut :

3.1. Pemeriksaan / Konsultasi

POLIKLINIK VIP	JASA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
Poliklinik Umum/Gigi	4.000	15.000	19.000
Poliklinik Spesialis	7.500	40.000	47.500
Poliklinik Melati	4.000	15.000 (per 15 menit)	

Tarif pengujian kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

1 PEMERIKSAAN KESEHATAN DASAR

Tindakan	JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1. PEMERIKSAAAN KESEHATAN UNTUK SEKOLAH	1.000	5.000	6.000
2. PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK BEKERJA	1.000	7.500	8.500

2. TIM PENGUJI KESEHATAN

Tindakan	JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1. PEMERIKSAAAN KESEHATAN UNTUK SEKOLAH	10.000	50.000	60.000
2. PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK BEKERJA	10.000	70.000	80.000

Macam pemeriksaan kesehatan:

No	Tingkat	Pemeriksaan	Pemeriksaan penunjang
1	Dasar	Dokter Umur Berat badan, tinggi badan Vital sign	
2	General check up dasar	Dokter Sp. penyakit dalam	Laboratorium
3	General check up dasar standar	Dokter Sp. penyakit dalam Dokter Sp. Mata • funduskopi Dokter Sp. THT Dokter Sp Obgyn (perempuan) Dokter Sp Obgyn (perempuan) • pap smear	Pemeriksan dasar ditambah: Laboratorium SGOT, SGPT Gula darah puasa & 2 jam setelah makan Ureum, kreatinin Kolesterol Trigliserid EKG
4	General check up lengkap	Dokter Sp. penyakit dalam Dokter Sp. Mata • funduskopi Dokter Sp. THT Dokter Sp Obgyn (perempuan) • pap smear Drg. Spesialis	Pemeriksan standar ditambah: Laboratorium
5	General check up eksekutif	Dokter Sp. penyakit dalam Dokter Sp. Mata Induskopi Dokter Sp. THT Dokter Sp Obgyn (perempuan) pap smear Drg. Spesialis Dokter Sp. Bedah anuskopi Dokter Sp. Jantung	Pemeriksaan lengkap ditambah: Laboratorium

Tarif Tindakan Darurat Medik ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan / Konsultasi

INSTLASI GAWAT DARURAT	JASA RS	JASA	JUMLAH
	(Rp.)	PELAYANAN (Rp.)	(Rp.)
UGD dr. Umum / Gigi	5.000	12.500	17.500
UGD dr.Spesialis (jam kerja)	7.500	20.000	27.500
UGD dr.Spesialis (diluar jam kerja)	10.000	40.000	50.000

2. Tindakan

JENIS TINDAKAN	JASA RS (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
atan luka tanpa jahitan	2.500	10.000	12.500
atan luka 1 - 5 jahitan	5.000	20.000	25.000
atan luka 6 - 10 jahitan	5.000	30.000	35.000
atan luka 11 - 20 jahitan	7.500	40.000	47.500
atan luka lebih dari 20 jahitan	15.000	55.000	70.000
sisi (Khitanan)	20.000	80.000	100.000
	1.500	3.500	5.000
alutan / Angkat jahitan *	2.500	10.000	12.500
si benda asing	2.500	10.000	12.500
atan luka gigitan binatang*	2.500	20.000	22.500
g spalk kecil anak *	1.500	5.000	6.500
g spalk sedang anak*	2.500	7.500	10.000
g spalk besar anak*	3.500	15.000	18.000
g spalk kecil dewasa*	2.500	12.500	15.000
g spalk sedang dewasa*	3.500	17.500	21.000
g spalk besar dewasa*	5.000	20.000	25.000
bses	5.000	20.000	25.000
Lumbal	7.500	30.000	37.500
Pleura	15.000	55.000	70.000
Kandung Kemih	15.000	55.000	70.000
Asites	15.000	55.000	70.000
tasi tanpa endotracheal tube	5.000	25.000	30.000
tasi dengan endotracheal	15.500	50.000	65.000
angan NGT / Maag Slang	5.000	15.000	20.000
eksi	10.000	70.000	80.000
mbung	10.000	70.000	80.000
atan luka bakar timgkat I			
< 5%	2.500	10.000	12.500
6-10%	3.500	15.000	18.500
>10%	5.000	25.000	30.000
6-	10%	10% 3.500	10% 3.500 15.000

29	Perawatan luka bakar tingkat 2			
	a. < 5%	3.500	15.000	18.500
	b. 6-10%	4.000	25.000	29.000
	c. >10%	5.000	35.000	40.000
30	Perawatan luka bakar tingkat 3			
	a. < 5%	5.000	25.000	30.000
	b. 6-10%	6.000	45.000	51.000
	c. >10%	12.500	52.500	65.000
31	Perawatan luka bakar tingkat 4			
	a. < 5%	10.000	60.000	70.000
	b. 6-10%	15.000	90.000	105.000
	c. >10%	25.000	120.000	145.000
32	Nebulizer	5.000	15.000	20.000
33	Observasi per 6 jam	5.000	15.000	20.000
34	Irigasi Mata	3.000	10.000	13.000
35	Irigasi telinga	5.000	15.000	20.000
36	Ekterpasi kuku	5.000	25.000	30.000
37	Amputasi jari	10.000	50.000	60.000
38	Necrotomy	5.000	40.000	45.000
39	Operasi kecil	15.000	85.000	100.000
40	Pengambilan Benda Asing di Mata	5.000	25.000	30.000
41	Pengambilan Benda Asing di hidung	2.500	22.500	25.000
42	Pengambilan Benda Asing di telinga	2.500	22.500	25.000
43	Suntikan	500	1.000	1.500
44	Infus	2.500	7.500	10.000
45	Skin test/ tes alergi	500	1.000	1.500
46	Evakuasi cerumen	5.000	10.000	15.000
47	Lavement	2.500	20.000	22.500
48	Suction	5.000	5.000	10.000
49	Pasang elastic verban (3 inch)	1.000	10.000	11.000
50	Pasang elastic verban (4,5 inch)	1.000	12.500	13.500
51	Pasang elastic verban (6 inch)	1.000	15.000	16.000
52	Pasang ransel verban	7.500	10.000	17.500
53	Pasang Foley kateter	5.000	15.000	20.000
54	Pasang metal kateter	5.000	15.000	20.000

Tarif Rawat Inap perhari ditetapkan sebagai berikut :

RAWAT	PAVILIUN	VIP	Kelas I UTAMA	Kelas I	Kelas II	Kelas III
INAP	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
JRS	120.000	90.000	60.000	45.000	35.000	15.000
JP	80.000	60.000	40.000	30.000	15.000	10.000
JUMLAH	200.000	150.000	100.000	75.000	50.000	25.000

Tarif tindakan medik dan terapi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan / Konsultasi:

	KELAS PERAWATAN				
RAWAT INAP	Paviliun	Utama	I	II	III
	(Rp.)	(Rp.)	(RP.)	(Rp.)	(Rp.)
a. Konsultasi Dokter Spesialis					
Jam Kerja	50.000	35.000	25.000	20.000	10.000
Luar Jam Kerja					
a. Dokter datang	70.000	50.000	40.000	30.000	10.000
b. Pertelepon	20.000	15.000	10.000	7.500	2.500
b. Konsultasi Dokter Umum / jaga	25.000	20.000	15.000	10.000	7.500

2. Tindakan

2.1. Bagian Kandungan dan Kebidanan sebagai berikut :

TINDAKAN		KELAS I	PERAWATA	N	
TINDARAN	Paviliun	Utama	I	II.	III
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PERSALINAN NORMAL					
JRS	200.000	150.000	100.000	75.000	50.000
JP	500.000	400.000	300.000	250.000	200.000
PERSALINAN PATOLOGIS					
1. Ringan (KPD)					
- JRS	300.000	250.000	100.000	75.000	50.000
- JP	600.000	500.000	350.000	300.000	250.000
2. Sedang (Pres bo)					
- JRS	300.000	250.000	110.000	80.000	50.000
- JP	600.000	500.000	400.000	350.000	300.000
3. Berat (tindakan)					
- JRS	350.000	275.000	125.000	100.000	65.000
- JP	650.000	550.000	450.000	400.000	350,000
PLASENTA MANUAL					
- JRS	300.000	225.000	200.000	175.000	150.000
- JP	1.500.000	1.200.000	950.000	800.000	650.000
KURETASE					
- JRS	500.000	400.000	250.000	200.000	150.000
- JP	750.000	600.000	350.000	300.000	250.000
DILATASI CERVIX					
- JRS	125.000	90.000	60.000	40.000	30.000
- JP	200.000	125.000	100.000	75.000	50.000
CARDIOTOKOGRAFI					
- JRS	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- JP	40.000	35.000	30.000	22.500	20.000

2.2. Bagian Haemodialisa

TINDAKAN	JASA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
Haemodialisa	80.000	120.000	200.000

2.3. Tarif tindakan Bedah, dan lain-lain sebagai berikut :

NO	TINDAKAN	KOMPONEN	BESARAN BIAYA PERKELAS				
			PAV	VIP	I	II	III
	MEDIK	BIAYA	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Kecil	a. Jasa RS	125.000	100.000	75.000	60.000	50.000
I	dengan	b. Jasa Medik	200.000	150.000	100.000	75.000	50.000
	Anethesi lokal	Total (x)	325.000	250.000	175.000	135.000	100.000
	Kecil	a. Jasa RS	150.000	115.000	100.000	80.000	65.000
П	dengan	b. Jasa Operator	400.000	300.000	250.000	200.000	100.000
	Narkose	c. Jasa Anethesi	175.000	125.000	110.000	80.000	35.000
	Hamoo	Total (x)	725.000	540.000	460.000	360.000	200.000
Ш	Sedang	a. Jasa RS	200.000	200.000	175.000	150.000	100.000
		b. Jasa operator	900.000	700.000	550.000	450.000	250.000
		c. Jasa Anesthesi	350.000	275.000	225.000	200.000	100.000
		Total (x)	1.450.000	1.175.000	950.000	800.000	450.000
IV	Besar	a. Jasa RS	450.000	400.000	375.000	250.000	225.000
		b. Jasa Operator	1.800.000	1.400.000	1.100.000	900.000	650.000
		c. Jasa Anesthesi	750.000	600.000	475.000	400.000	225.000
		Total (x)	3.000.000	2.400.000	1.950.000	1.550.000	1.110.000
V	Khusus	a. Jasa RS	1.050.000	950.000	800.000	750.000	700.000
		b. Jasa Operator	2.750.000	2.450.000	1.950.000	1.600.000	1.300.000
		c. Jasa Anesthesi	1.450.000	1.200.000	975.000	800.000	650.000
		Total (x)	5.250.000	4.600.000	3.725.000	3.150.000	2.650.000
	Resusitasi	a. Jasa RS	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
VI	bayi normal	b. Jasa Operator	32.500	27.500	25.000	17.500	15.000
	Dayi Hollilai	Total (x)	50.000	45.000	42.500	35.000	32.500
	Resusitasi	a. Jasa RS	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
VII	bayi	b. Jasa Operator	90.000	80.000	67.500	45.000	30.000
	bermasalah	Total (x)	110.000	100.000	87.500	65.000	50.000

Tarif tindakan keperawatan rawat inap perkali ditetapkan sebagai berikut:

TINDAKAN KOMPONEN BESARAN BIAYA PERKELAS				KELAS		
MEDIK	BIAYA	PAV (Rp)	VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
Suntikan	a. JRS (Rp)	1.200	800	500	300	200
Suniikan	b. JP (Rp)	4.800	3.200	2.000	1.200	800
	c. Jumlah	6.000	4.000	2.500	1.500	1.000
	a. JRS (Rp)	2.000	1.500	1000	750	500
Infus	b. JP (Rp)	28.000	18.500	11.500	7.250	4.500
	c. Jumlah	30.000	20.000	12.500	8.000	5.000
	a. JRS (Rp)	2.000	1.500	1.000	750	500
Lavemen	b. JP (Rp)	7.500	5.000	4.000	3.000	2.500
	c. Jumlah	9.500	6.500	5.000	3.750	3.000
	a. JRS (Rp)	5.000	3.500	2.000	1.500	1.000
Suction	b. JP (Rp)	20.000	12.500	8.000	5.000	3.500
	c. Jumlah	25.000	16.000	10.000	6.500	4.500
	a. JRS (Rp)	3.500	2.500	2.000	1.500	1.500
Kateter	b. JP (Rp)	30.000	22.500	12.500	8.500	7.500
	c. Jumlah	33.500	25.000	14.500	10.000	5.000
Perawatan	a. JRS (Rp)	5.000	4.000	2.500	1.500	1.000
luka / ganti	b. JP (Rp)	25.000	16.000	10.000	6.000	4.000
verban	c. Jumlah	30.000	20.000	12.500	7.500	5.000
	a. JRS (Rp)	20.000	12.500	7.500	5.000	4.000
Sonde Hidung	b. JP (Rp)	60.000	40.000	25.000	15.000	10.000
i iiddiig	c. Jumlah	80.000	52.500	32.500	20.000	14.000

Tarif penunjang diagnostik laboratorium adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN TARIF		
		JASA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Laju Endap Darah	500	2000	2000
2	Hematokrit	500	2000	2000
3	Hemoglobin (HB)	500	2000	2000
4	Eritrosit	500	2000	2000
5	Reticulosit	500	2000	2000
6	Leukosit	500	2000	2000
7	Hitung Jenis Leukosit	500	2000	5000
8	Trombosit	500	2000	2000
9	Eosonofil	500	2000	2000
10	Malaria	500	4500	5000
11	Pecobaan Pembendungan	500	2000	2000
12	Masa Perdarahan	500	2000	2000
13	Masa Pembekuan	500	2000	2000
14	Golongan Darah	500	4500	5000
15	Cross Match	1000	4000	5000
16	Morphologi Darah Tepi	3000	12000	15000
17	Masa Protrombin Plasma Serum	2000	8000	10000
18	Gula Darah Puasa	1000	4000	5000
19	Gula Darah 2 jam Post Prandial	1000	4000	5000

20	Asam Urat Darah	1500	6500	8000
21	Kreatinin Darah	1000	7000	8000
22	Kreatinin Urine	1000	7000	8000
23	Fosfatase Alkali	1000	7000	8000
24	Ureum Darah	1000	7000	8000
25	Ureum Urine	1000	7000	8000
26	cholesterol	1500	8500	10000
27	Bilirubin Total	1000	7000	8000
28	Bilirubin Direk	1000	7000	8000
29	Bilirubin Indirek	1000	7000	8000
30	Protein Total	1000	7000	8000
31	SGOT	1500	8500	10000
32	SGPT	1500	8500	10000
33	Trigliserida	5000	15000	20000
34	Urine Rutin (Makroskopis, PH, Protein,	500	4500	5000
	Reduksi, Mikroskopis)			
35	Urobilin	300	2000	2000
36	Bilirubin	300	2000	2000
37	Aseton	300	2000	2000
38	Sedimen	300	2000	2000
39	Tinja Rutin (Makroskopis, Mikroskopis)	300	2000	2000
40	Test widal Pendahuluan	1000	7000	8000
41	Test widal Lanjutan	1000	7000	8000
42	Test Kehamilan	1000	7000	8000
43	HBs Ag/Anti Hbs (RPHA)	5000	5000	10000
44	Bakteriologi Gram	500	4500	5000
45	Protein Esbach	500	4500	5000
46	Batang Tahan Asam	500	4500	5000
47	BTA (Sputum)	500	4500	5000

Tarif elektromedik dan radio diagnostik ditetapkan sebagai berikut :

TINDAKAN	JASA RS	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1. Foto Rontgen menggunakan :			
a. Film 35 cm x 35 cm	5.000	10.000	15.000
b. Film 30 cm x 40 cm	5.000	12.500	17.500
c. Film 24 cm x 30 cm	6.000	15.000	21.000
d. 2 Foto 1 Film Besar	7.500	20.000	27.500
e. 2 Foto 1 Film Kecil	7.500	20.000	27.500
2. EKG (Rekam Fungsi Jantung)	5.000	10.000	15.000
3. U S G (Ultrasonografi) 2 D			
a. Obgyn	15.000	45.000	60.000
b. Abdomen	15.000	45.000	60.000
c. Transvaginal	20.000	45.000	65.000
4. USG 4D	500.000	150.000	650.000
5. EEG (Rekam Fungsi Otak)	15.000	45.000	60.000

Tarif Konsultasi Gizi ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	Jasa RS	Jasa Pelayanan	JUMLAH
JENIS PELATANAN	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
A. RAWAT JALAN	2.000	5.000	7.000
B. RAWAT JALAN VIP	4.000	7.000	11.000
C. RAWAT INAP			
1. Paviliun	2.000	8.000	10.000
2. KelasUtama	1.500	6.000	7.500
3. Kelas I	1.000	4.500	5.500
4. Kelas II	750	3.000	3.750
5. Kelas III	250	3.000	3.250

Tarif Laundry terdiri dari :

JENIS PELAYANAN	Jasa RS (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Rutin:	,	, , ,	
1. Paviliun	2.500	10.000	12.500
2. Kelas Utama	1.500	6.000	7.500
3. Kelas I	1000	4.500	5.500
4. Kelas II	750	3.500	4.250
5. Kelas III	250	3.000	.3.250
6. Kamar operasi mayor	2.000	8.000	10.000
7. Kamar operasi minor	1000	5.000	6.000
8. UGD / Ruang Bersalin	1000	3.000	4.000
9. ICU	1.000	3.000	4.000
Pribadi:			
1. Sprei doble	1.250	750	2.000
2. Sprei single	400	600	1.000
3. Selimut biasa	1.250	750	2.000
4. Selimut tebal	1.250	1.250	2.500
5. Bed cover besar	2.000	1.500	3.500
6. Bed cover kecil	1.250	1.250	2.500
7. Sarung bantal	200	300	500
8. Sarung guling	200	300	500
9. Handuk besar	400	600	1.000
10.Handuk sedang	250	500	750
11.Handuk kecil	200	100	300
12.Hem/blus panjang	400	1.100	1.500
13.Hem/blus pendek	200	800	1.000
14.Celana/rok pendek	200	550	750
15. Celana/rok panjang	400	1.100	1.500
16.Celana Jeans	500	1.500	2.000
17.T-shirt	400	600	1.000
18.Jaket	500	1.500	2.000
19.Daster	400	600	1.000
20. Kain / jarik	400	350	750
21.Sarung	400	350	750
22.Rukuh	500	1.000	1.500

Tarif Jasa pengelolaan ke-Farmasian, terdiri dari :

JENIS PELAYANAN	Jasa	Jasa	JUMLAH	
JENIS FELATANAN	Rumah Sakit	Pelayanan	JUNLAH	
A. RAWAT JALAN	Rp.250.	Rp.1.000.	Rp. 1250,-	
B. RAWAT INAP				
1. Paviliun	Rp. 500	Rp. 1500,-	Rp. 2.000	
2. KelasUtama	Rp. 400	Rp. 1.300	Rp. 1.700	
3. Kelas I	Rp. 250	Rp. 1.100	Rp. 1.350	
4. Kelas II, ICU, OK dan Hemodialisa	Rp. 250,-	Rp 1.000	Rp 1.250,-	
5. Kelas III	Rp. 250,-	Rp. 750,-	Rp 1.000	

Tarif Pengelolaan Incenerator ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JASA RS (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp
1. Sampah Medik Kering Per meter kubik	75.000	12.500	87.500
2. Sampah Medik Basah Per meter kubik	120.000	15.000	135.000

Tarif rehabilitasi medik rawat jalan reguler ditetapkan sebagai berikut :

TINDAKAN	JRS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Massage	1.500	4.500	6.000
Infra Red	1.500	4.500	6.000
Gait Training	1.500	4.500	6.000
Exercise Theraphi	1.500	4.500	6.000
Short Wave Diathermi	5.000	12.500	17.500
UltraSonic	5.000	12.500	17.500

Tarif Strilisasi Alat Medis sebagai berikut:

Ruang	Jasa RS (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Operasi besar / Khusus	50.000	25.000	75.000
Operasi sedang	35.000	15.000	60.000
Operasi kecil / R. Bersalin	15.000	10.000	25.000
UGD / Hemodialisis	10.000	7.500	17.500
Ruang perawatan	5.000	2.500	7.500

Tarif pelayanan Gas O2 dan N2O sebagai berikut

RUANG	Jasa RS (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Tarif paket gas di kamar operasi (per jam)			
O2	55.000	2.000	57.000
N2O	55.000	2.000	57.000

RUANG	Jasa RS (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Tarif paket O2 per hari rawat inap:			
1 liter / menit	17.500	500	18.000
2 liter / menit	35.000	500	35.500
3 liter / menit	52.000	500	52.500
4 liter / menit	70.000	500	70.500
6 liter / menit	105.000	1.000	106.000
8 liter / menit	140.000	1.000	141.000
Tarif paket O2 per jam (UGD)			
Dewasa	5.000	500	5.500
Anak	3.000	500	3.500
Bayi	2.000	500	2.500

Tarif pelayanan mobil Ambulance

Bila pasien didampingi tenaga medis, maka dikenakan tarif jasa medis sebesar:

Tenaga medis/para medis	Tujuan	Jasa medis (Rp)
a. Perawat	dalam kota	25.000
b. Dokter umum	dalam kota	50.000
c. Dokter spesialis	dalam kota	100.000
d. Perawat	luar kota / hari	75.000
e. Dokter umum	luar kota / hari	150.000
f. Dokter spesialis	luar kota / hari	300.000

- a. Biaya masuk Airport, parkir dan tol ditanggung pemakai.
- b. Jika memakai angkutan lain, seperti Pesawat terbang / kapal maka tiket perjalanan pulang pergi ditanggung pemakai
- c. Akomodasi hotel dan makan pelaksana dan pendamping ditanggung pemakai,
- d. Biaya operasional ditetapkan sebesar Rp 1500,-/km

NO	DAERAH TUJUAN	JARAK PP (km)	BIAYA OPRASIONAL (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	Jumlah
1	PANGKAL PINANG	120	200.000	75.000	100.000	375.000
2	KOBA	60	100.000	50.000	75.000	255.000
3	SUNGAILIAT	150	250.000	100.000	125.000	475.000
4	MENTOK	425	600.000	250.000	350.000	1.200.000
5	SADAI	40	100.000	35.000	50.000	185.000
6	BELINYU	180	350.00	125.000	200.000	675.000
7	JEBUS	400	500.000	200.000	300.000	1.000.000

Catatan: Biaya operasional dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Tarif pelayanan jenazah perhari ditetapkan sebagai berikut:

Tindakan	JASA RS	JASA MEDIS	JUMLAH
inidakan	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
Perawatan jenazah	35.000	40.000	75.000
Pengawetan jenazah	150.000	200.000	350.000
Rekonstruksi jenazah	75.000	75.000	150.000
Pemeriksaan luar jenazah	10.000	50.000	60.000
Pemeriksaan kasus asusila	25.000	175.000	200.000
Bedah jenazah	150.000	250.000	400.000
Pembongkaran jenazah di Kab. Bangka	250.000	750.000	1.000.000
Selatan			
Pembuatan Visum et repertum	25.000	50.000	75.000
Penitipan jenazah di lemari pendingin/hari	125.000	25.000	150.000
Saksi ahli di pengadilan sekali datang	25.000	150.000	175.000
Penggunaan kamar jenazah dan	10.000	15.000	25.000
penerbitan surat keterangan kematian			

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER